**CUPLIKAN BAB X DAN XI PERMENPAN RB NOMOR 1TAHUN 2023**

**BAB X INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA**

**Pasal 47**

1. Instansi pembina merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.
2. Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
	1. menyusun pedoman formasi JF;
	2. menyusun standar kompetensi JF;
	3. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
	4. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional;
	5. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;
	6. menyusun kurikulum pelatihan JF;
	7. menyelenggarakan pelatihan JF;
	8. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
	9. menyelenggarakan Uji Kompetensi JF;
	10. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
	11. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
	12. mengembangkan sistem informasi JF;
	13. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
	14. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;.
	15. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;
	16. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
	17. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan JF tersebut;
	18. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pejabat Fungsional; dan
	19. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
3. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna JF setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina.
5. Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf 1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s, pengelolaan JF yang dibinanya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan JF kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
6. Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

**Pasal 48**

(1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi pembina JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), terdiri atas:

1. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan JF oleh instansi pembina; dan
2. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan JF pada Instansi Pemerintah.
	* 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan JF dilaksanakan berdasarkan laporan pimpinan instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dan ayat (6).
		2. Pengawasan terhadap pelaksanaan JF dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 49

(1) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Menteri berwenang mempertimbangkan untuk mencabut penetapan JF.

(2) Pejabat Fungsional yang pada saat penetapan JF dicabut masih menduduki JF, dapat dialihkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**BAB X1. ORGANISASI PROFESI**

**Bagian Kesatu Umum**

**Pasal 50**

1. Setiap JF yang telah ditetapkan harus memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.
2. Setiap Pejabat Fungsional harus menjadi anggota organisasi profesi JF.
3. Pembentukan organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh instansi pembina.
4. Organisasi profesi JF mempunyai tugas:

 a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

 b. memberikan advokasi; dan

 c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode

 perilaku profesi.

(5) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi JF setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.

**Bagian Kedua Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi dan Hubungan Kerja**

**Pasal 51** Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus memenuhi syarat meliputi:

1. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
3. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
4. terdapat sumber pendanaan yang jelas;
5. berdomisili alamat;
6. memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
7. berbadan hukum.

**Pasal 52**

1. Dalam hal suatu organisasi profesi sudah terbentuk sebelum JF ditetapkan, organisasi profesi dapat dikukuhkan sebagai organisasi profesi JF dalam keputusan pimpinan instansi pembina JF terkait.
2. Dalam hal suatu organisasi profesi belum terbentuk, pembentukan organisasi profesi ditetapkan melalui keputusan pimpinan instansi pembina berdasarkan usulan pengurus/calon pengurus kepada pimpinan instansi pembina dan/atau berdasarkan usulan dari perkumpulan profesi JF dengan rekomendasi dari instansi pembina.
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

**Pasal 53**

Hubungan kerja antara instansi pembina dengan organisasi profesi JF bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JF

**Pasal 54**

Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, instansi pembina dapat:

1. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF;
2. menjalin kerja sama dengan organisasi profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan Uji Kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;
3. memberikan dukungan kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik JF; dan
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.